

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era modern ini masih banyak kasus pelecehan seksual yang mayoritas dialami oleh perempuan, kasus pelecehan seksual terjadi hampir setiap hari di belahan dunia, baik dialami secara individual maupun terintegrasi. Di wilayah Indonesia masalah pelecehan merupakan salah satu masalah yang krusial dan membutuhkan upaya yang besar dalam pembenahan masalah ini dari seluruh pihak.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 menyatakan bahwa "semua orang dilahirkan dengan kebebasan dan martabat yang sama". Penegasan ini adalah suatu simbol kehidupan sosial dengan visi saling menghormati antar umat manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, agama dan keyakinan politik, serta bahasa atau gender. Masyarakat dunia ini mengakui bahwasanya perempuan memiliki hak untuk dilindungi hak asasi manusianya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan bidang lainnya.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual dianggap sebagai penyiksaan jika memenuhi definisi penderitaan yang serius, serta sengaja dilakukan untuk tujuan seperti hukuman atau intimidasi (yaitu bukan sebagai akibat dari kecelakaan) untuk berbagai alasan atas dasar segala bentuk diskriminasi dilakukan oleh orang dalam kapasitas resmi atau sesuai dengan kemampuan seseorang dan hanya dengan persetujuannya.<sup>2</sup>

Perempuan korban pelecehan seksual mencari keadilan dalam proses peradilan karena secara definitif pelecehan seksual dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih tergolong sempit dan minimnya aparat penegakan hukum yang menangani kasus pelecehan seksual ini, untuk mendapatkannya masih sangat sulit. Sri Nurhervati dari Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan hukum Indonesia dewasa ini hanya mengakui pemerkosaan sebagai bagian

---

<sup>1</sup> Maya Indah S, (2014), *Perlindungan korban-Suatu perspektif viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana.

<sup>2</sup> Galuh Wandita (ICTJ) dan Atikah Nuraini, *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan (Sebuah Buku Acuan untuk Praktisi)*, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, Buku 1, Hlm. 13.

dari pelecehan seksual. Baik pemerkosaan maupun pelecehan seksual terjadi melalui kontak fisik dan korban harus berhadapan secara langsung dengan pelaku.

Pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat yang terjadi di tempat-tempat pribadi. Sangat sering dilakukan oleh petugas polisi, terutama polisi, melacak bukti dan saksi. Namun bagaimana dengan pelecehan seksual yang tidak mungkin dan tanpa jejak setelah kematian, bahkan jika itu karena kekerasan fisik, otopsi atau saksi. Luasnya akses di bidang dunia maya juga memungkinkan pihak lain, seperti rekan kerja, pengemudi transportasi online, dan orang yang sebelumnya tidak dikenal, menjadi penjahat kekerasan. Korban umumnya berasal dari kota-kota besar di Indonesia, terkadang warga negara asing atau penjahat asing.

Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dengan demikian, di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Pelaku pelecehan seksual dapat diberikan ancaman hukuman pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi unsur dan terdapat bukti bukti yang kuat.

Dari berbagai uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual, serta bagaimana penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual di Kota Semarang, maka penulis memberikan judul penelitian dengan **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan No. 14/Pid.B/2021/PN Smg)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual?

2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual dalam perkara pidana Nomor 14/Pid.B/2021/PN Smg?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual.
2. Untuk menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dalam perkara pidana Nomor 14/Pid.B/2021/PN Smg.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan Mahasiswa dalam penerapan ilmu yang telah didapat selama belajar di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Kota Semarang.


#### **1.3.2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual.

### **1.5. Pembatasan Masalah**

Dikarenakan luasnya pembahasan terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual, maka peneliti membatasi masalah hanya mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dan sanksi hukumnya sesuai perkara dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Smg.

## 1.6. Kerangka Pemikiran



### Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA SEMARANG** ini memiliki beberapa bab yang tersusun dan terperinci sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran peneliti dan keterangannya, serta sistematika penulisan.

## Bab II tentang Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang gambaran umum perlindungan hukum dan pelecehan seksual. Dan Tinjauan khusus yang menjelaskan mengenai perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Semarang, serta upaya penegakan hukumnya berdasarkan UU yang berlaku.

## Bab III tentang Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

## Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual.

## Bab V tentang Penutup

Menegaskan kembali mengenai simpulan dan saran, daftar pustaka, maupun sumber-sumber yang peneliti gunakan dalam penulisan yang dijabarkan dalam bagian penutup.